



OPTIMALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA MERAK BATIN KECAMATAN NATAR

Fristia Berdian Tamza¹, Deni Achmad², Tri Andrisman³, Firganefi⁴

¹²³⁴Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Jalan Soemantri Brojonegoro No 1, Bandar Lampung, Lampung, 35135, Indonesia

*Penulis koresponden, e-mail: fristia.berdian@fh.unila.ac.id No. HP 085269661190

artikel masuk: 24 November 2025; artikel diterima: 14 Desember 2025

Abstract: Human trafficking is one of the five most serious global crimes, with consequences that extend beyond the economy to political, cultural, and humanitarian aspects. This study aims to enhance public legal awareness, prevent and address the negative impacts of human trafficking, and provide practical guidance to create a safe and protected social environment. An educational and participatory approach was used, including legal outreach, Q&A sessions, questionnaires, and strengthening community roles. The activity involved village officials, residents, and stakeholders to increase understanding of human trafficking as regulated by law.

Keywords: Legal awareness; human trafficking; prevention; community participation.

Abstrak: Perdagangan orang merupakan salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang berdampak luas, tidak hanya pada aspek ekonomi, tetapi juga politik, budaya, dan kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mencegah dan menanggulangi dampak negatif perdagangan orang, serta memberikan panduan praktis untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan terlindungi. Kegiatan dilakukan dengan pendekatan edukatif dan partisipatif melalui sosialisasi hukum, sesi tanya jawab, kuesioner, serta penguatan peran masyarakat. Aparat desa, warga, dan pemangku kepentingan dilibatkan guna meningkatkan pemahaman terhadap tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata kunci Kesadaran hukum; tindak pidana perdagangan orang; pencegahan; partisipasi masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang bersifat kompleks dan lintas negara. Kejahatan ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik maupun psikis, tetapi juga menimbulkan gangguan sosial dan ekonomi yang serius di masyarakat. Kasus perdagangan orang sering kali melibatkan jaringan terorganisir yang memanfaatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga menjadikan kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak sebagai sasaran utama. Fenomena perdagangan orang di Indonesia menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam sistem perlindungan hukum dan sosial. Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2023 mencatat adanya peningkatan signifikan kasus TPPO di berbagai wilayah, terutama di daerah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi serta keterbatasan akses pendidikan dan informasi hukum. Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang serupa, sehingga berpotensi menjadi daerah rawan terhadap praktik perdagangan orang.

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tidak dapat sepenuhnya bergantung pada aparat penegak hukum. Upaya pencegahan yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat, khususnya di tingkat desa. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan dasar hukum yang kuat bagi peran serta masyarakat dalam pencegahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 yang menegaskan kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanganan TPPO. Partisipasi masyarakat dalam pencegahan TPPO masih belum berjalan secara optimal. Rendahnya tingkat literasi hukum menyebabkan masyarakat belum mampu mengenali bentuk-bentuk praktik perdagangan orang, serta belum memahami langkah-langkah pelaporan yang benar. Kondisi ini diperparah oleh minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum di tingkat lokal. Peningkatan kapasitas masyarakat desa menjadi hal yang sangat penting agar mereka tidak hanya berperan sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan berkeadilan.

Kesadaran hukum yang kuat dapat menjadi pondasi bagi terciptanya sistem sosial yang tangguh terhadap kejahatan perdagangan orang. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban hukum akan mendorong masyarakat untuk lebih waspada terhadap praktik eksploitasi dan penipuan yang sering menjadi modus TPPO. Selain itu, masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi akan lebih mudah membangun kebersamaan dan mekanisme perlindungan bersama, seperti pembentukan forum warga atau kelompok peduli TPPO di tingkat desa.

Program Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam menjembatani teori hukum dengan implementasi di lapangan. Kegiatan ini tidak hanya memberikan

edukasi hukum melalui sosialisasi dan diskusi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kesadaran sosial dan kepedulian terhadap sesama. Melalui kegiatan ini, masyarakat Desa Merak Batin diharapkan dapat memahami peraturan hukum yang berlaku, mengenali bentuk-bentuk perdagangan orang, serta mampu mengambil tindakan preventif di lingkungannya.

2. METODE

Kegiatan Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025, pada jam 13.00-14.00 WIB. Lokasi pelaksanaan kegiatan ini ialah di salah satu rumah warga Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan sosialisasi serta dampaknya terhadap peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan TPPO. Data dikumpulkan melalui observasi langsung selama kegiatan sosialisasi, wawancara dengan peserta, serta dokumentasi yang berkaitan dengan kebijakan hukum mengenai pemberantasan perdagangan orang. Pendekatan partisipatif juga diterapkan dengan melibatkan masyarakat dan aparatur desa secara aktif dalam setiap sesi kegiatan.

Metode pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut: (1) Penyampaian materi hukum yang disampaikan oleh narasumber memaparkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk definisi, bentuk, dan sanksi terhadap pelaku TPPO; (2) Diskusi interaktif yaitu peserta diberikan kesempatan berdiskusi mengenai peran masyarakat dalam upaya pencegahan TPPO, mengenali modus kejahatan, serta langkah-langkah pelaporan apabila menemukan dugaan praktik perdagangan orang; (3) Simulasi kasus dan pencegahan dini yaitu kegiatan dilanjutkan dengan simulasi sederhana untuk melatih masyarakat dan aparatur desa dalam mengenali tanda-tanda awal perdagangan orang dan menindaklanjutinya sesuai prosedur hukum; (4) Pemberian materi pendukung dimana peserta menerima dokumen pendukung seperti leaflet, pedoman praktis pencegahan TPPO, dan contoh laporan pengaduan yang dapat digunakan dalam praktik nyata di masyarakat.

Kombinasi antara metode penelitian dan tahapan pelaksanaan sosialisasi yang sistematis diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas program optimalisasi peran masyarakat dalam upaya pencegahan TPPO. Dengan demikian, dapat dijadikan dasar bagi penyusunan strategi lanjutan yang lebih optimal dalam meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat kapasitas masyarakat Desa Merak Batin untuk melindungi diri dan lingkungan dari ancaman perdagangan orang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program kerja Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Desa Merak Batin bertujuan memberikan edukasi yang komprehensif kepada masyarakat dan aparatur desa mengenai bahaya serta dampak

sosial dari praktik perdagangan orang. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat sekaligus memperkuat peran aktif mereka dalam mencegah terjadinya TPPO di lingkungan sekitar. Salah satu fokus utama kegiatan ini adalah membangun kesadaran hukum dan kepekaan sosial terhadap indikasi awal praktik perdagangan orang agar masyarakat mampu bertindak cepat dan tepat.



Gambar 1. Pemaparan Materi Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi diawali dengan penyampaian materi mengenai konsep dasar TPPO, mencakup pengertian, bentuk, dan modus yang sering terjadi, serta dasar hukum pencegahan dan penindakan berdasarkan *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007*. Melalui pemaparan ini, masyarakat diharapkan memahami perannya sebagai pihak yang aktif dalam pencegahan. Selanjutnya, Masyarakat dan aparatur desa mengikuti diskusi interaktif untuk mengidentifikasi penyebab TPPO, mengenali tanda-tanda eksplorasi, dan memahami cara pelaporan yang aman. Kegiatan ditutup dengan pemberian materi praktis serta pembagian leaflet dan pedoman teknis sebagai panduan dalam menghadapi potensi kasus di lingkungan masyarakat.



Gambar 2. Foto Bersama Aparat Desa setelah Sosialisasi

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Merak Batin serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam mencegah

tindak pidana perdagangan orang. Aparatur desa diharapkan menjadi teladan dan penggerak utama dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkeadilan. Peningkatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat diyakini dapat memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui kerja sama yang solid antara warga dan pemerintah desa, stabilitas sosial dapat terpelihara dan potensi terjadinya perdagangan orang dapat diminimalkan secara optimal.

4. SIMPULAN

Program Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, berhasil memberikan edukasi yang berarti bagi masyarakat dan aparatur desa. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat pemahaman peserta mengenai bentuk, modus, dan dampak perdagangan orang. Melalui sosialisasi ini, masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam mencegah praktik perdagangan orang di lingkungan sekitar. Kegiatan ini juga memberikan pengetahuan praktis kepada masyarakat dan aparatur desa mengenai langkah-langkah pencegahan dini serta mekanisme pelaporan yang aman dan sesuai dengan ketentuan hukum. Materi yang disampaikan membantu peserta mengenali tanda-tanda eksploitasi serta membangun kesadaran bersama untuk saling melindungi, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak.

Melalui pendekatan partisipatif dan edukatif, program ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan bebas dari praktik perdagangan orang. Keterlibatan aktif masyarakat dan aparatur desa menjadi langkah penting dalam memperkuat sistem perlindungan sosial di tingkat lokal. Keberhasilan kegiatan ini menjadi awal bagi terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, tanggap terhadap ancaman perdagangan orang, serta mampu berperan sebagai pelopor dalam menjaga keamanan dan keadilan sosial di lingkungan mereka. Dengan meningkatnya pemahaman hukum dan kerja sama antara warga serta pemerintah desa, diharapkan stabilitas sosial di Desa Merak Batin dapat terus terjaga dan risiko terjadinya tindak pidana perdagangan orang dapat diminimalkan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Zainal, M. (2022). *Analisis rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan TPPO di wilayah rawan migrasi*. Jurnal Ilmu Hukum, 18(3), 189–190.
- Akhirudin., & Ariawan Gunadi. (2024). *Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(10), 2.
- Hanum, L. (2020). *Perdagangan orang sebagai kejahatan transnasional dan perlindungan hukum terhadap korban di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(2), 312.
- Hartanto, D. (2022). *Pendidikan hukum masyarakat sebagai upaya pencegahan TPPO*. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(1), 54.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Laporan Tahunan Perlindungan Anak Tahun 2023*. Jakarta: KemenPPPA.

- Nathania Felicia, dkk. (2025). *Strategi Upaya Preventif Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Memperkuat Pengawasan Keimigrasian Untuk Menghadapi Tantangan Di Era Globalisasi*. JLBP: Journal of Law and Border Protection, 7(1), 132.
- Prasetyo, J. (2021). *Community-based Legal Empowerment dalam Pencegahan TPPO: Sebuah Pendekatan Alternatif*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, 6(2), 203.
- Rismawati. (2021). *Determinan Sosial Ekonomi Terhadap Tingginya Angka TPPO di Perbatasan Indonesia–Malaysia*. Jurnal Sosiologi Reflektif, 15(1), 87.